



**PENETAPAN**

**Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BASITU BOGA SERVICE, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Gang Al Qodiri, Rt. 26, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara pantuan, 13 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT MINDO Elang Indah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Toha, Handil 2 Gang Swadaya, Rt. 06, No.02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2019, tanggal 09 Januari 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Ahmad Yani, Gang Al Qodiri, RT. 26, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat mudah tersinggung seperti ketika Penggugat menegur atau menasehati Tergugat untuk tidak terlalu bermain handphone tergugat menjadi marah dan ketika marah tergugat seirng berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan Sepengetahuan Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti semula, ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti semula, ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan mencabut perkaranya;;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **663/Pdt.G/2020/PA.Tgr.;**
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp726.000,00</b>
( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Tgr